



86

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 80 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARDISASI KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standardisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan adanya kebutuhan untuk meningkatkan Standardisasi Kendaraan Dinas, maka Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Prasarana dan Sarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus, merawat atau memelihara serta mengamankan barang yang ada di setiap SKPD/UKPD.
9. Standardisasi Kendaraan Dinas adalah Pembakuan kendaraan berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.

BAB II

BENTUK KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan; dan
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

- (3) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas lapangan.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diperuntukan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.

BAB III

JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Jenis Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Gubernur	1 (satu) unit 1 (satu) unit	3.500 cc (Sedan) 4.200 cc (Jeep)
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit 1 (satu) unit	3.000 cc (Sedan) 3.200 cc (Jeep)

Pasal 5

Jenis Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep 2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus 2.500 cc
3.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep 2.700 cc
4.	Deputi Gubernur	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep 2.700 cc

No.	Jabatan	Jumlah	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
5.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin) 2.000 cc Minibus (solar) 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin) 1.600 cc Minibus (solar) 2.500 cc
7.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor 200 cc

Pasal 6

- (1) Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa kendaraan Minibus dan/atau Sepeda Motor.
- (2) Penggunaan Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD.

Pasal 7

- (1) Jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa kendaraan dengan desain khusus yang dipersiapkan oleh SKPD/UKPD.
- (2) Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kendaraan yang diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS

Pasal 8

- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dilaksanakan oleh BPKD berdasarkan permohonan usulan dari SKPD/UKPD.
- (2) Untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang anggarannya berada pada SKPD/UKPD harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke BPKD melalui Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dengan menyiapkan desain Kendaraan Khusus guna mendapatkan rekomendasi.

Pasal 9

SKPD/UKPD yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari sumbangan/hibah, wajib segera melaporkan kepada BPKD disertai dengan dokumen kepemilikan kendaraan untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pendistribusian/Penyaluran Kendaraan Dinas oleh BPKD dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah/UPT BPKD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS****Pasal 11**

- (1) Penanggung Jawab Kendaraan Dinas di setiap SKPD/UKPD adalah Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Pengaturan pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan SKPD/UKPD diatur oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kendaraan Dinas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Dinas dan apabila digunakan ke luar kota harus memperoleh persetujuan dari Kepala SKPD/UKPD dengan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Apabila Kendaraan Dinas mengalami kecelakaan atau hilang yang bukan dalam rangka tugas/kedinasan, kepada pemakai dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS****Pasal 13**

- (1) Seluruh Kendaraan Dinas wajib diasuransikan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar minyak dianggarkan pada masing-masing SKPD/UKPD.

- (3) Pengecekan fisik terhadap Kendaraan Dinas dilakukan oleh BPKD melalui Unit Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah/UPT BPKD.
- (4) Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas dilakukan oleh BPKD melalui Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Ases.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi penggabungan atau merger atau penghapusan suatu Unit Organisasi maka terhadap Kendaraan Dinas akan dilakukan peninjauan kembali oleh BPKD berasama-sama dengan Sekretariat Daerah dan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pemegang Kendaraan Dinas dilarang membawa Kendaraan Dinasnya apabila terjadi mutasi Pejabat dari SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD lainnya.
- (3) Terhadap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kembali kepada Kepala SKPD/UKPD yang menggantikan dan selaku Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar tugas dan fungsi, SKPD/UKPD dapat melakukan sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Dinas untuk Lembaga Non Struktural dapat diberikan atas persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Standardisasi Kendaraan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 86